



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM  
DEWI SOLOK



Jln Raya Padang – Solok Km. 40 Telp/Fax. (0755) 31436 Sukarami Solok

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK  
NOMOR: 462- 04 /PPMK/PSKW-AD/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN INSTRUKTUR TENAGA PENDIDIKAN DALAM SUB KEGIATAN  
PEMBERIAN FISIK, MENTAL, SPRITUIL DAN SOSIAL PADA UPTD PANTI SOSIAL  
KARYA WANITA ANDAM DEWI SUKARAMI SOLOK TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tenaga Pendidikan dalam Sub Kegiatan Pemberian Fisik. Mental, Sprituil dan Sosial bagi kelayan eks. Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu untuk menunjuk Instruktur, Pembina/Petugas Bimbingan Mental, Sosial, Agama serta Keterampilan;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, Cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur Tenaga Pendidikan dalam Sub Kegiatan Pemberian Fisik. Mental, Sprituil dan Sosial di UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang sesuai dan memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD sebagai Kelayan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
  5. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 126);
  6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
  7. Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  9. Permensos No.09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat;

12. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Gubernur No.78 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) dan fungsi serta tata kerja Dinas (UPTD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.00.01.0000/001/2024 tanggal 04 Januari Tahun 2024 pada Program Kegiatan UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024;

#### MENETAPKAN

**PERTAMA** : Menunjuk Nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini bertugas pada kegiatan Tenaga Pendidikan dalam Sub Kegiatan Pemberian Fisik. Mental, Sprituil dan Sosial pada UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024 seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Instruktur, Petugas, Pembina Mental, Sosial keagamaan dan Bimbingan Keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok bertugas membantu Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok sebagai berikut:

1. Instruktur Seni dan Musik
2. Instruktur Bimbingan Kewirausahaan
3. Instruktur Bimbingan Kemandirian
4. Instruktur Bimbingan Pratek Pertanian dan Perkebunan
5. Instruktur Tari Budaya dan Bimbingan Motifasi
6. Instruktur Akidah Aklak dan Dinamika Kelompok
7. Instruktur Bimbingan Tafsir Qur'an
8. Instruktur Katibmas
9. Instruktur Wawasan Nusantara

**KUTIPAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arosuka, Januari 2024

**Kepala**

UPTD PSKW Andam Dewi Solok

  
**DJEFRIZAL AMIR, S.Sos**

**NIP. 19701213 199202 1001**

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tentang Tenaga Instruktur Tenaga Pendidikan dalam Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Sprituil dan Sosial pada UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024.**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/INSTRUKTUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Tommy Sapoutra	Instruktur Seni dan Musik	
2.	Dewi Maria	Instruktur Bimbingan Kewirausahaan	
3.	Azizarni	Instruktur Bimbingan Kemandirian	
4.	T a s w a	Instruktur Bimbingan Pratek Pertanian dan Perkebunan	
5.	Yulia Wenny	Instruktur Tari Budaya dan Bimbingan Motifasi	
6.	Syafnur	Instruktur Akidah Aklak dan Dinamika Kelompok	
7.	Syamsiris	Instruktur Bimbingan Tafsir Qur'an	
8.	Hendi Yance	Instruktur Katibmas	
9.	Rahmad Amnur	Instruktur Wawasan Nusantara	

Arosuka, Januari 2024

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok



**DJEFRIZAL AMIR, S.Sos**

**NIP. 19701213 199202 1001**